

BUKU SAKU

CALON PENGANTIN

*Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa
Rahmah*

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya..."*

(QS. Ar-Rum: 21)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MUARA KAMAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahasia ketenteraman melalui ikatan suci pernikahan. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah ibadah terpanjang dan perjanjian yang kokoh (*Mitsaqan Ghalizhan*) di hadapan-Nya.

Buku saku ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman sebagai komitmen kami untuk memberikan bekal terbaik bagi Calon Pengantin (Catin). Di dalamnya merangkum seluruh aspek penting perkawinan—mulai dari kesiapan administrasi, tuntunan spiritual berupa doa-doa fungsional, hak dan kewajiban, hingga panduan kesehatan reproduksi keluarga demi melahirkan generasi masa depan yang berkualitas.

Semoga buku saku ringkas ini mampu menjadi kompas praktis yang menuntun langkah Anda berdua menuju gerbang keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Selamat menempuh perjalanan ibadah baru.

Tim Penyusun KUA Muara Kaman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1: Administrasi & Alur Pendaftaran Nikah	1
Bab 2: Fondasi, Pilar, & Ketentuan Mahar	3
Bab 3: Tuntunan Qobul & Doa Rumah Tangga	4
Bab 4: Manajemen Konflik & Komunikasi Efektif	6
Bab 5: Kesiapan Kesehatan & Generasi Bebas Stunting	7

BAB 1: ADMINISTRASI & ALUR

PENDAFTARAN NIKAH

Tertib administrasi merupakan langkah awal yang krusial hukumnya demi menjamin legalitas perkawinan Anda di mata hukum negara. Pastikan seluruh berkas telah siap sebelum mendaftar.

1. Checklist Berkas Persyaratan Catin KUA Muara Kaman

Sesuai dengan ketentuan resmi pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, berikut adalah dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi:

No	Dokumen Persyaratan Nikah	Status Verifikasi
1	Surat pengantar dari desa/kelurahan	[]
2	Fotocopy KTP dan KK calon pengantin	[]
3	Fotocopy akta kelahiran calon pengantin	[]
4	Fotocopy KTP dan KK orang tua (wali) calon pengantin	[]
5	Fotocopy ijazah terakhir calon pengantin	[]
6	Pasfoto latar belakang biru Ukuran 2x3 = 2 lembar, 3x4 = 2 lembar, 4x6 = 2 lembar	[]
7	Fotocopy KTP 2 orang laki-laki dewasa (Saksi)	[]
8	Membawa meterai 10.000 untuk SPTJM CATIN	[]

No	Dokumen Persyaratan Nikah	Status Verifikasi
9	Akta cerai/akta kematian bagi catin duda/janda	[]
10	Surat kesehatan dari puskesmas	[]
11	Izin poligami dari Pengadilan Agama	[]
12	Dispensasi Pengadilan Agama bagi catin yang belum mencapai usia 19 tahun	[]
13	Izin atasan/komandan bagi catin dari Polri atau TNI	[]

2. Alur Sempel Pendaftaran

1. **Tahap Mandiri/Kelurahan:** Mengurus surat pengantar (N1-N4) di kantor kelurahan domisili asal dengan membawa KTP dan KK.
2. **Tahap Kesehatan:** Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh di Puskesmas, menerima imunisasi Tetanus Tokoid (TT) bagi wanita, dan mengisi data di aplikasi **Elsimil**.
3. **Tahap KUA:** Mendaftarkan berkas ke KUA kecamatan lokasi akad nikah paling lambat **10 hari kerja** sebelum tanggal pelaksanaan.
4. **Tahap Akhir:** Mengikuti verifikasi berkas (pemeriksaan nikah) dan wajib mengikuti kelas **Bimbingan Perkawinan (Bimwin)** di KUA.

Penting Diketahui: Biaya nikah di dalam Kantor KUA pada jam kerja adalah **Rp 0,- (Gratis)**. Biaya nikah di luar kantor atau di luar jam kerja resmi adalah **Rp 600.000,-** dibayarkan langsung via Bank/Kode Billing negara.

Informasi Layanan KUA Muara Kaman:

- **Alamat Kantor:** Jalan Danau Lipan RT. 008 Desa Muara Kaman Ilir
- **Hubungi Admin:** Ayu Windasari (0813-7364-9375)

BAB 2: FONDASI, PILAR, & KETENTUAN MAHAR

Keluarga yang kokoh tidak berdiri di atas landasan materi semata, melainkan dibangun di atas pilar-pilar keimanan dan kesadaran syariat yang dipahami bersama.

4 Pilar Utama Rumah Tangga

- **Mitsaqan Ghalizhan (Perjanjian yang Kokoh):** Memandang pernikahan sebagai akad sakral berdimensi ibadah langsung kepada Allah SWT, bukan kontrak sosial biasa.
- **Zawaj (Berpasangan):** Menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, melindungi, dan mendukung (ibarat pakaian dan pemakainya).
- **Mu'asyarah bil Ma'ruf (Saling Memperlakukan dengan Baik):** Berkomunikasi secara santun, mengedepankan empati, serta menjauhi segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal.
- **Taradhin (Saling Ridha):** Mengambil keputusan besar dalam rumah tangga berdasarkan musyawarah mufakat demi melahirkan ketenangan batin bersama.

Ketentuan & Hakikat Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai lambang ketulusan, rasa cinta, dan komitmen untuk memuliakan istri. Mahar bukanlah sebuah "harga beli" atas seorang wanita, melainkan hak

mutlak milik istri sepenuhnya yang tidak boleh diambil oleh siapa pun (termasuk suami atau orang tua) tanpa kerelaan hati istri.

Islam menganjurkan agar mahar bersifat memudahkan bagi pihak pria tetapi tetap bernilai menghormati bagi pihak wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *"Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya."* (HR. Ahmad).

Hak & Kewajiban Pasangan

Kewajiban Suami (Hak Istri)	Kewajiban Istri (Hak Suami)
Memberikan nafkah lahir (pangan, sandang, papan yang layak) dan nafkah batin secara berkala dari sumber yang halal.	Patuh dan taat kepada arahan suami selama arahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
Menjadi pemimpin, pelindung batin, serta membimbing istri dan anak-anak dalam pemahaman ilmu keagamaan.	Menjaga kehormatan diri saat suami tidak di rumah, serta bijak menjaga harta benda milik keluarga.

BAB 3: TUNTUNAN QOBUL & DOA RUMAH TANGGA

Amalkan rangkaian jalur langit dan pahami teks ikrar suci berikut sejak masa persiapan agar prosesi akad nikah berjalan lancar dan penuh keberkahan.

1. Panduan Teks Ikrar Qobul (Lafal Akad Pria)

Sesaat setelah wali nikah selesai mengikrarkan ucapan **Ijab**, mempelai pria wajib menjawabnya dengan ucapan **Qobul** secara jelas, lugas, tegas, dan berurutan sambung tanpa adanya jeda yang lama. Berikut adalah lafal teks qobul resmi yang digunakan:

"Saya terima nikah dan kawinnya [Nama Pengantin Wanita] binti [Nama Ayah Kandung Wanita] dengan maskawinnya [Sebutkan Mahar/Mas Kawin] TUNAI."

2. Doa Memohon Kelancaran Urusan & Pernikahan

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

"Robbisy-rohlii shodrii, wa yassir-lii amrii."

Artinya: "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku."
(QS. Thaha: 25-26)

3. Doa Memohon Pasangan & Keturunan Sholeh

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Robbanaa hab lanaa min azwaaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a'yun, waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa."

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)

4. Doa Keberkahan Setelah Akad (Dibaca Saksi/Tamu)

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Baarakallaahu laka wa baaraka 'alaika wa jama'a bainakumaa fii khoir."

Artinya: "Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan." (HR. Abu Dawud)

5. Doa Suami Memegang Ubun-Ubun Istri

Sesaat pasca ijab qabul dinyatakan sah, suami disunnahkan memegang ubun-ubun istri dengan tangan kanan seraya merapalkan doa ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"Allaahumma innii as'aluka khoirohaa wa khoiro maa jabaltahaa 'alaihi, wa a'uudzu bika min syarrihaa wa syarri maa jabaltahaa 'alaihi."

Artinya: "Ya Allah, aku memohon kebbaikannya dan kebaikan watak yang Engkau ciptakan atasnya. Dan aku berlindung dari kejelekannya serta kejelekan watak yang Engkau ciptakan atasnya." (HR. Abu Dawud)

6. Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri (Jima')

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا
رَزَقْتَنَا

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا
رَزَقْتَنَا

"Bismillaahi, Allaahumma jannibnas-syaiThoona wa jannibis-syaiThoona maa rozaqtanaa."

Artinya: "Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami (anak)." (HR. Bukhari)

7. Niat & Tata Cara Mandi Besar Sempurna (Mandi Janabah)

Setelah selesai berhubungan suami istri, pasangan diwajibkan melakukan mandi janabah untuk bersuci. Untuk mencapai keutamaan yang paling *sempurna (*afdhol*)**, disunnahkan melafalkan niat yang secara spesifik menegaskan tujuan mensucikan diri dari kondisi *janabah* (hubungan suami istri) sebagai berikut:

تَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنِ الْجَنَابَةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari 'anil janabati fardhan lillaahi ta'aalaa."

Artinya: "Aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala."

Panduan Ringkas Tata Cara Sesuai Sunnah:

- Mencuci kedua belah telapak tangan sebanyak 3 kali di awal mandi.
- Membersihkan area kemaluan dan kotoran sekitarnya menggunakan tangan kiri.
- Mencuci tangan kembali dengan sabun hingga bersih setelahnya.
- Melakukan wudu dengan sempurna sebagaimana wudu sebelum mendirikan salat.
- Mengguyur air ke atas kepala sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela pangkal rambut dengan jemari agar air meresap rata ke kulit kepala.
- Mengguyur dan meratakan air ke seluruh bagian tubuh, dimulai dari sisi kanan kemudian dilanjutkan ke sisi kiri, pastikan sela-sela lipatan kulit juga terbasuh.

BAB 4: MANAJEMEN KONFLIK & KOMUNIKASI EFEKTIF

Perbedaan pendapat di dalam rumah tangga adalah hal yang wajar sebagai bumbu kedewasaan. Masalah bukan untuk dihindari, melainkan dikelola dengan kepala dingin.

Aturan Emas Manajemen Konflik:

- **Prinsip Tabayyun (Konfirmasi):** Jangan biarkan prasangka buruk atau asumsi liar menetap lama di pikiran. Komunikasikan ganjalan hati secara jujur tanpa nada menuduh.
- **Aturan 24 Jam Penyelesaian:** Jeda emosi Anda jika tensi sedang memuncak. Hindari berdiskusi berat atau mengambil keputusan saat kondisi amarah berkecamuk. Redam amarah terlebih dahulu.
- **Gunakan Struktur Kalimat "I-Message":** Berfokuslah pada apa yang Anda rasakan, bukan menyerang pribadi pasangan.
 - ✓ *Contoh Benar: "Aku merasa sedih kalau kamu pulang larut malam tanpa kabar."*
 - ✗ *Contoh Salah: "Kamu selalu saja egois, pulang telat dan tidak pernah peduli rumah!"*
- **Pahami Sigat Ta'lik Talak:** Janji bersyarat yang diucapkan suami sesuai akad nikah di Buku Nikah adalah bentuk komitmen perlindungan hukum untuk menjaga hak istri agar terhindar dari perilaku KDRT atau penelantaran panjang.

BAB 5: KESIAPAN KESEHATAN & GENERASI BEBAS STUNTING

Keluarga sakinah ditopang oleh ketahanan fisik yang prima. KUA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mewajibkan langkah preventif pranikah demi melahirkan generasi masa depan yang unggul.

Langkah Utama Ikhtiar Medis Catin:

1. **Deteksi Dini Anemia:** Calon pengantin wanita wajib memeriksa kadar Hemoglobin (HB) dalam darah. Jika terindikasi mengalami anemia, secepatnya mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sesuai petunjuk medis demi mempersiapkan rahim yang subur.
2. **Optimalisasi Aplikasi Elsimil:** Mengunduh dan mengisi data kesiapan fisik (Lingkar Lengan Atas, Berat Badan, Tinggi Badan) di aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil sebagai prasyarat utama sebelum akad.
3. **Menjaga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK):** Tumbuh kembang anak yang optimal dimulai sejak masa kehamilan di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Penuhi kebutuhan nutrisi makro, mikro, asam folat, dan zat besi secara seimbang demi ****mencegah stunting**** sejak dini.

"Selamat Melangkah Menempuh Hidup Baru.

Semoga Allah SWT Merestui Bahtera Pernikahan Anda Menuju Jannah."